

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Aktivitas jual beli pakaian bekas, yang lazim disebut *thrifting*, berkembang menjadi salah satu pola konsumsi fesyen yang banyak diminati masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, karena dipandang lebih ekonomis dan selaras dengan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan.<sup>1</sup> Pertumbuhan ini turut didorong oleh tingginya harga pakaian baru serta meningkatnya kesadaran publik atas kontribusi industri fesyen terhadap emisi karbon dan limbah tekstil global.<sup>2</sup> Praktik ini sesungguhnya bukan fenomena baru: sejak dekade 1980-an, pakaian bekas impor telah diperjualbelikan di pasar tradisional Indonesia dengan sebutan “cakar” atau “cap karung”, mengikuti bentuk kemasan karung besar yang digunakan saat barang tersebut diimpor dari luar negeri.<sup>3</sup> Memasuki era digital, aktivitas *thrifting* semakin meluas melalui platform daring seperti Instagram, TikTok, dan *lokapasar* (marketplace), sehingga jangkauannya tidak lagi terbatas pada pasar fisik.

Meluasnya aktivitas *thrifting* tersebut perlu dipahami secara terpisah dari objek yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah, karena keduanya kerap digunakan secara tumpang tindih dalam wacana publik. *Thrifting* merujuk pada aktivitas ekonomi berupa jual beli barang bekas, termasuk pakaian, baik yang berasal dari donasi, hasil *preloved* domestik, maupun barang impor, dan sampai saat ini tidak terdapat satu pun regulasi di Indonesia yang melarang aktivitas tersebut secara langsung. Adapun pakaian bekas impor merupakan objek barang, yaitu produk sandang bekas pakai yang didatangkan dari luar negeri, yang secara tegas dikategorikan sebagai barang dilarang impor berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022<sup>4</sup> dan dipertegas kembali melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dengan Kode Tarif (HS)

---

<sup>1</sup>Pratiwi, D. A., & Susanto, H. (2022). Perilaku Konsumsi Fashion Berkelanjutan pada Generasi Z di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 16(2), 45–58.

<sup>2</sup>Jholanda, & Anwar, A. (2025). Sustainable Fashion: Fenomena *Thrifting* dan Peran Subsektor Fashion terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*

<sup>3</sup>Beritasatu.com. (2023) “Ragam Istilah *Thrifting* di Indonesia: Awul-Awul, Cakaran hingga Monza.”

<sup>4</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2022), Pasal 2 Ayat (3).

6309.00.00.<sup>5</sup> Sementara itu, ballpress adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk distribusi pakaian bekas impor yang dikemas dalam bal atau karung berukuran besar, sebagai kelanjutan dari praktik pengemasan “cap karung” yang telah dikenal sejak masa awal masuknya pakaian bekas ke Indonesia.<sup>6</sup> Dengan demikian, objek yang menjadi sasaran larangan pemerintah bukanlah aktivitas thrifting sebagai gaya hidup atau model usaha, melainkan pakaian bekas impor sebagai komoditas, yang sebagian besar beredar melalui mekanisme distribusi ballpress. Perbedaan konseptual ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk memfokuskan kajian pada evaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, dan bukan pada pelarangan aktivitas thrifting itu sendiri.

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas tidak terlepas dari upaya pemerintah melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, yang merupakan salah satu sektor strategis perekonomian nasional. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor TPT menyumbang sekitar 6,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) manufaktur nasional.<sup>7</sup> Keberlangsungan industri tersebut terancam oleh maraknya peredaran pakaian bekas impor, baik legal maupun ilegal, yang menurut analisis Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI) telah menggeser sekitar 432.000 ton atau 22,73 persen dari total konsumsi pakaian nasional pada tahun 2022.<sup>8</sup> Persoalan ini diperparah oleh praktik impor ilegal yang tidak dikenai bea masuk maupun pajak, sehingga produk tersebut dapat dijual dengan harga 10 hingga hampir 20 kali lebih murah dibandingkan produk tekstil lokal, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Perindustrian, di tengah nilai pasar sandang nasional yang diperkirakan mencapai Rp119,8 triliun per tahun.<sup>9</sup>

Selain pertimbangan ekonomi, kebijakan ini juga didasari pada aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa distribusi pakaian bekas impor yang tidak memenuhi standar higienitas berpotensi membawa bakteri, jamur, dan virus yang membahayakan

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, Lampiran Pos Tarif HS 6309.00.00.

<sup>6</sup>Beritasatu.com. (2023) “Ragam Istilah Thrifting di Indonesia: Awul-Awul, Cakaran hingga Monza.” .

<sup>7</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Laporan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun 2023, (Jakarta: Kementerian Perindustrian RI, 2023).

<sup>8</sup>Periskop.id. (2024). Alarm Merah Tren Thrifting Gerus Industri Tekstil Lokal Hingga PHK Massal.

<sup>9</sup>Kumparan Bisnis. (2024). Nilai Pasar Sandang RI Capai Rp119 T, Wamenperin Waspada Impor Pakaian Bekas.

kesehatan masyarakat.<sup>10</sup> Dari sisi lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan bahwa tidak seluruh pakaian dalam satu bal ballpress berada dalam kondisi layak pakai, sehingga sebagian besar berakhir sebagai limbah tekstil yang menambah beban pengelolaan sampah di kota-kota besar seperti Jakarta.<sup>11</sup>

Kekhawatiran ini sejalan dengan temuan European Environment Agency yang mencatat bahwa konsumsi tekstil di Eropa termasuk salah satu kategori konsumsi rumah tangga dengan tekanan lingkungan tertinggi, baik dari sisi penggunaan air, lahan, maupun emisi gas rumah kaca,<sup>12</sup> sementara forum United Nations Economic Commission for Europe mencatat bahwa industri fesyen global diperkirakan menyumbang sekitar 10% emisi karbon dan 20% pencemaran air dunia, dengan sekitar 92 juta ton limbah tekstil dibuang setiap tahun, sebagian besar berasal dari pakaian yang tidak terpakai.<sup>13</sup> Atas dasar pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan pakaian bekas impor.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ekonomi di komunitas perkotaan di Jakarta menjadi semakin populer. Thrifting, suatu kegiatan yang membeli dan menjual barang-barang bekas, adalah pilihan bagi mereka yang ingin menerima produk berkualitas dengan harga terjangkau. Tren ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga mendukung gaya hidup yang berkelanjutan dengan memperluas siklus hidup.

---

<sup>10</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Risiko Kesehatan dari Pakaian Bekas Impor, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2023).

<sup>11</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Laporan Pengelolaan Limbah Tekstil di Indonesia, (Jakarta: KLHK, 2023).

<sup>12</sup>European Environment Agency. Textiles and the Environment: The Role of Design in Europe's Circular Economy. Copenhagen: EEA, 2022.

<sup>13</sup>United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2018). Fashion and the SDGs: What Role for the UN?

**Gambar 1.1 Presentase Anak Muda Melakukan Thrifting Data Survei 2022.**



Sumber: Goodstat. 2022

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh GoodStats mengenai preferensi gaya fesyen anak muda Indonesia pada 5–16 Agustus 2022 terhadap 261 responden, sebanyak 49,4% anak muda mengaku pernah membeli pakaian bekas dari hasil thrifting. Sementara 34,5% belum pernah mencobanya, tetapi tertarik untuk melakukannya, dan 16,1% menyatakan tidak akan mencoba karena alasan seperti kebersihan atau preferensi terhadap barang baru. Meskipun survei ini berskala nasional, tren serupa terlihat nyata di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), yang dikenal sebagai pusat gaya hidup urban dan perkembangan mode di Indonesia. Kawasan ini memiliki banyak titik populer thrifting seperti Pasar Senen, Blok M Square, dan Pasar Kebayoran Lama, yang ramai dikunjungi terutama oleh anak muda dari berbagai kalangan. Hal ini mencerminkan bahwa thrifting telah menjadi bagian dari budaya konsumsi fesyen di ibu kota, didorong oleh kebutuhan akan harga terjangkau sekaligus kesadaran akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan.<sup>14</sup>

Meskipun regulasi pelarangan impor telah ditetapkan sejak tahun 2022, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas impor ilegal di wilayah Jakarta dan sekitarnya belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menyita sekitar 6.177 bal pakaian bekas ilegal melalui

<sup>14</sup> Goodstat. (2022). Survei Ada 49.9%, Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting.

234 kali penindakan di wilayah Jabodetabek.<sup>15</sup> Pada 28 Maret 2023, Bea Cukai bersama Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 7.363 bal pakaian bekas impor senilai lebih dari Rp80 miliar yang hendak masuk ke Jakarta,<sup>16</sup> dan pada 26 Oktober 2023 turut memusnahkan 638 bal pakaian bekas ilegal hasil sitaan dari Pasar Senen dan Gedebage.<sup>17</sup> Tren ini berlanjut pada tahun 2024: Bareskrim Polri menyita 3.332 bal pakaian bekas ilegal dari tiga lokasi di Jabodetabek pada 25 Juli 2024,<sup>18</sup> disusul pemusnahan 1.883 bal hasil sitaan dari Bekasi pada awal Agustus 2024,<sup>19</sup> sehingga total penindakan di wilayah Jabodetabek sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai sedikitnya 9.697 bal.<sup>20</sup> Data tersebut memperlihatkan tren peningkatan jumlah bal yang disita dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, alih-alih penurunan peredaran yang semestinya menjadi tujuan kebijakan.

**Gambar 1. 2 Grafik jumlah bal yang disita di Jakarta dan sekitarnya tahun 2022-2024.**



Sumber: Diolah oleh peneliti (2025) berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Liputan6, dan Kompas.com (2022–2024).

<sup>15</sup>Liputan6. “Bea Cukai Amankan 7.877 Ball Pakaian Bekas Impor yang Masuk Lewat Jakarta.” Diakses pada 2023.

<sup>16</sup>Bea Cukai. “Bea Cukai dan Bareskrim Polri Sita 7.363 Bal Pakaian Bekas Asal Impor.” Diakses pada 2023.

<sup>17</sup>Liputan6. “Bea Cukai Musnahkan 638 Bal Pakaian Bekas Ilegal Disita dari Pasar Senen dan Gedebage.” Diakses pada 2023.

<sup>18</sup>Kompas.com. (25 Juli 2024). “Bareskrim Sita 3.332 Balpres Pakaian Bekas dari Tiga Tempat di Jabodetabek.”

<sup>19</sup>Kompas.com. (6 Agustus 2024). “Bareskrim Musnahkan 1.883 Bal Pakaian Bekas Ilegal Hasil Sitaan di Bekasi.”

<sup>20</sup>Kompas.com. (6 Agustus 2024). “Bareskrim Musnahkan 1.883 Bal Pakaian Bekas Ilegal Hasil Sitaan di Bekasi.”

Pada tahun 2024, volume impor pakaian bekas tercatat sekitar 3.865 ton, dan ditemukan adanya perbedaan signifikan antara data impor nasional dengan data negara mitra dagang, yang mengindikasikan adanya potensi praktik impor ilegal yang belum sepenuhnya terdeteksi oleh sistem pengawasan.<sup>21</sup> Temuan ini memperlihatkan bahwa beberapa tahun setelah kebijakan pelarangan pertama kali diterbitkan, pakaian bekas impor masih beredar secara aktif di pasar domestik, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun digital. Pergeseran pola distribusi yang semakin memanfaatkan media sosial dan lokapasar daring dengan penggunaan istilah seperti “preloved” atau “vintage fashion” yang tidak secara eksplisit menunjukkan asal-usul barang turut menambah kompleksitas pengawasan, karena transaksi dapat berlangsung secara tertutup dan tersebar di berbagai platform tanpa terpusat pada satu lokasi fisik tertentu.

Berkaitan dengan kewenangan pengaturannya, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas merupakan kewenangan eksklusif Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan perdagangan internasional, termasuk kebijakan ekspor dan impor, sebagai urusan pemerintahan absolut.<sup>22</sup> Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukanlah pihak yang merumuskan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang yang sama, perdagangan dalam negeri ditetapkan sebagai urusan pemerintahan konkuren, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengelola, memantau, dan mengawasi aktivitas perdagangan di wilayah yurisdiksinya,<sup>23</sup> termasuk melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, yang pada Pasal 22 mewajibkan pengelola pasar memverifikasi kepatuhan barang yang diperdagangkan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Atas dasar pembagian kewenangan tersebut, Kota Jakarta dipilih sebagai studi kasus penelitian bukan karena berperan sebagai pembuat kebijakan, melainkan karena Jakarta merupakan salah satu wilayah pelaksanaan

---

<sup>21</sup>Kumparan Bisnis. (2024). Nilai Pasar Sandang RI Capai Rp119 T, Wamenperin Waspadai Impor Pakaian Bekas.

<sup>22</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 9.

<sup>23</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11.

<sup>24</sup>Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pasal 22.

kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, sekaligus pusat perdagangan dan simpul distribusi pakaian bekas impor terbesar di Indonesia sebagaimana tercermin dari tingginya frekuensi dan volume penindakan oleh Bea Cukai dan Bareskrim Polri di wilayah Jabodetabek serta keberadaan sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Senen, Glodok, dan Pasar Baru, yang dikenal sebagai sentra perdagangan pakaian bekas impor.

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan Nomor 47 Tahun 2025 diharapkan mampu mencapai tiga tujuan utama, yaitu menekan peredaran pakaian bekas impor ilegal di pasar domestik, melindungi daya saing industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri yang menyumbang 6,3% PDB manufaktur nasional,<sup>25</sup> serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perdagangan yang berlaku.<sup>26</sup> Namun, kondisi empiris di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan dari kondisi ideal tersebut. Data penindakan Bea Cukai dan Bareskrim Polri memperlihatkan bahwa jumlah bal pakaian bekas impor ilegal yang disita di wilayah Jakarta dan sekitarnya justru meningkat dari 6.177 bal pada tahun 2022 menjadi 9.697 bal pada tahun 2024,<sup>27</sup> yang mengindikasikan bahwa peredaran pakaian bekas impor ilegal belum berhasil ditekan secara signifikan meskipun regulasi pelarangan telah diberlakukan. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data impor pakaian bekas yang tercatat secara nasional dan data perdagangan negara mitra. Pada tahun 2024, volume impor pakaian bekas yang tercatat di Indonesia sekitar 3.865 ton, sedangkan data negara mitra, khususnya Malaysia, menunjukkan ekspor pakaian bekas ke Indonesia mencapai sekitar 24.000 ton. Selisih yang besar tersebut mengindikasikan masih adanya arus masuk pakaian bekas yang belum sepenuhnya terpantau dalam pencatatan nasional, sehingga efektivitas kebijakan pelarangan impor pakaian bekas masih perlu dikaji lebih lanjut.<sup>28</sup>

Kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan kondisi empiris di lapangan sebagaimana yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kebijakan impor pakaian bekas

---

<sup>25</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Laporan Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun 2023, (Jakarta: Kementerian Perindustrian RI, 2023).

<sup>26</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2022), Pasal 2 Ayat (3).

<sup>27</sup>Kompas.com. (6 Agustus 2024). "Bareskrim Musnahkan 1.883 Bal Pakaian Bekas Ilegal Hasil Sitaan di Bekasi."

<sup>28</sup>Kumparan Bisnis. (2024). Nilai Pasar Sandang RI Capai Rp119 T, Wamenperin Waspada Impor Pakaian Bekas.

belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan, meskipun regulasi pelarangan telah diterbitkan sejak tahun 2022 dan diperkuat pada di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi kebijakan secara sistematis guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, hambatan apa saja yang mempengaruhinya, serta perbaikan apa yang diperlukan. Namun berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di tingkat kota, khususnya Kota Jakarta menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik yang komprehensif masih terbatas. Kekosongan tersebut menjadi celah penelitian yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersinggungan, mulai dari perlindungan industri tekstil nasional dan kesehatan masyarakat, hingga keberlangsungan pelaku usaha pakaian bekas dan masyarakat konsumen yang terdampak kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan maupun keterbatasan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuannya.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang tersebut, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas perlu dievaluasi melalui studi kasus di Kota Jakarta untuk menilai keberhasilan kebijakan serta memahami berbagai tantangannya, terutama di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan digitalisasi perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta?

### **1.3 Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn melalui studi kasus di Kota Jakarta yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta.

### **1.4 Manfaat Penelitian.**

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya pada studi evaluasi kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai evaluasi kebijakan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memahami dampak kebijakan pelarangan impor pakaian bekas terhadap aktivitas perdagangan dan industri tekstil dalam negeri. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian mengenai evaluasi kebijakan publik, perdagangan internasional, dan perlindungan industri lokal.

### 1.5 Penelitian Terdahulu.

No.	Penulis dan Judul	Teori	Temuan	Hasil Riset
1.	Rahmawati et al. (2022) “Thrift Shopping and Indonesian Urban Youth Fashion Consumption”	Teori konsumsi fashion, identitas individu, dan budaya thrifting pada generasi muda.	Thrifting dilakukan karena faktor ekonomi, tren, dan kepedulian lingkungan, serta menjadi sarana ekspresi identitas diri dan komunitas.	Thrifting tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga gaya hidup, identitas, dan kesadaran lingkungan. Namun, sebagian besar produk thrift berasal dari impor ilegal yang berpotensi menimbulkan dampak hukum dan ekonomi bagi industri tekstil domestik.
2.	Fadilin, H. & Ginting, W. O. (2024) “Efektivitas Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas”	Pengawasan kebijakan publik mendeskripsikan efektivitas pengawasan larangan impor pakaian bekas untuk melindungi UMKM dan industri tekstil lokal di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara	Pengawasan larangan impor pakaian bekas belum optimal, ditandai dengan standar pelaksanaan yang tidak memadai, kurangnya transparansi informasi, dan ketidakjelasan wewenang penindakan di lapangan	Kebijakan larangan impor pakaian bekas belum efektif di Kota Tanjung Balai. Diperlukan pengaturan wewenang pengawasan secara sentral, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan kapasitas dan sanksi guna mendukung perlindungan UMKM dan Industri lokal.

No.	Penulis dan Judul	Teori	Temuan	Hasil Riset
3.	Sefira Rachma Julia et al. (2024) “Analisis Persepsi Generasi Z terhadap Pembelian Pakaian Bekas pada Sosial Media di Indonesia”	Structural Equation Modeling (SEM) dengan variabel kesadaran lingkungan, kebutuhan akan keunikan, kesadaran merek, prestise sosial, dan perilaku pembelian pakaian bekas.	esadaran lingkungan, kebutuhan akan keunikan, dan kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap niat membeli pakaian bekas, sedangkan prestise sosial dan prasangka terhadap pakaian bekas tidak berpengaruh signifikan.	Generasi Z membeli pakaian bekas terutama karena kepedulian lingkungan, keinginan tampil unik, dan kesadaran merek. Oleh karena itu, pelaku usaha thrift perlu menonjolkan aspek keberlanjutan, keunikan produk, dan citra merek untuk meningkatkan minat beli konsumen.
4.	Ledy Diana (2019) “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”	Perspektif hukum perdagangan, hukum kepabeanan, dan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan metode penelitian hukum normatif.	Perdagangan pakaian bekas impor masih marak karena tingginya minat masyarakat terhadap pakaian murah dan bermerek, keterbatasan ekonomi, modal usaha yang kecil, serta lemahnya pengawasan pemerintah.	Maraknya perdagangan pakaian bekas impor dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kondisi geografis, serta tingginya permintaan masyarakat. Konsumen cenderung lebih mempertimbangkan harga dan merek dibandingkan aspek kesehatan maupun legalitas produk.

No.	Penulis dan Judul	Teori	Temuan	Hasil Riset
5.	Revandy Eliazer (2023) “Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pelarangan Pakaian Impor (Thrift) Dalam Melindungi Kepentingan Umum Oleh Kedeputan III Kantor Staff Presiden Republik Indonesia”	Teori Pengendalian Kebijakan Nugroho	Pengawasan dilakukan melalui mekanisme on site dan on desk, sedangkan hambatan utama meliputi tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor, dugaan mafia penyelundupan, dan belum optimalnya pengawasan lapangan.	Pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas telah dilaksanakan, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
6.	Tri Yulianti et al. (2024) “Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” di Wilayah Banyumas”	Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	Sebagian besar pedagang dan konsumen belum memahami aturan larangan impor pakaian bekas. Selain itu, penegakan hukum, pengawasan, dan sosialisasi dari pemerintah daerah masih belum optimal.	Penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Banyumas belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi, serta ketergantungan ekonomi pedagang terhadap usaha thrifting.
7.	Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023) “Dampak Impor Pakaian Bekas terhadap Kestabilan Industri Tekstil	Analisis dampak ekonomi/perdagangan (kualitatif-kuantitatif)	Permintaan pakaian bekas tetap meningkat meski sudah ada regulasi larangan, karena dipengaruhi gaya hidup masyarakat	Impor pakaian bekas (legal & ilegal) memengaruhi stabilitas industri TPT lokal; kualitas barang tidak terjamin dan berpotensi berisiko

No.	Penulis dan Judul	Teori	Temuan	Hasil Riset
	dan Produk Tekstil di Indonesia”			

### 1.5.1 Gap Penelitian.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai fenomena thrifting dan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah dilakukan dari berbagai perspektif, namun masih terdapat sejumlah kekosongan penelitian yang belum terisi. Penelitian Rahmawati et al. (2022) dan Sefira Rachma Julia et al. (2024) lebih berfokus pada perilaku konsumen, motivasi pembelian, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam melakukan aktivitas thrifting. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor gaya hidup, identitas diri, kesadaran lingkungan, kebutuhan akan keunikan, dan kesadaran merek menjadi alasan utama masyarakat memilih produk thrift. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji kebijakan pemerintah terkait pelarangan impor pakaian bekas maupun efektivitas pelaksanaannya.

Dari perspektif pengawasan kebijakan, penelitian Fadilin dan Ginting (2024) menyoroti bahwa pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum berjalan optimal akibat standar pelaksanaan yang tidak memadai, kurangnya transparansi informasi, serta ketidakjelasan wewenang penindakan. Sementara itu, penelitian Muiz et al. (2023) menyoroti dampak keberadaan pakaian bekas impor terhadap industri tekstil nasional. Namun, kedua penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan dan dampak ekonomi secara parsial, dan belum mengevaluasi bagaimana kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dijalankan secara menyeluruh oleh pemerintah.

Sementara itu, penelitian Ledy Diana (2019) dan Tri Yulianti et al. (2024) meninjau fenomena pakaian bekas impor dari perspektif hukum dan penegakan hukum. Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya permintaan terhadap pakaian bekas menjadi faktor yang menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor masih terus berlangsung. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penelitian yang paling dekat dengan topik penelitian ini dilakukan oleh Revandy Eliazer (2023), yang mengkaji pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas menggunakan Teori Pengendalian Kebijakan Nugroho. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian telah dilakukan, namun masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, fokus penelitian tersebut terbatas pada aspek pengendalian kebijakan oleh satu lembaga pemerintah di tingkat nasional dan belum mengevaluasi kebijakan secara komprehensif menggunakan kriteria evaluasi kebijakan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat tiga celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, terdapat gap teoritis karena penelitian-penelitian sebelumnya belum menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam indikator evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Kedua, terdapat gap substansi karena sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada perilaku konsumen, dampak ekonomi, penegakan hukum, dan pengawasan kebijakan secara parsial, sedangkan penelitian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas secara komprehensif masih sangat terbatas. Ketiga, terdapat gap lokasi penelitian karena belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas menggunakan pendekatan studi kasus di Kota Jakarta sebagai pusat perdagangan, distribusi barang, dan salah satu wilayah dengan aktivitas *thrifting* yang tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pelarangan impor pakaian bekas menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn melalui studi kasus di Kota Jakarta. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan enam kriteria evaluasi, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun keterbatasan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta.

## **1.6 Landasan Teori.**

### **1.6.1 Teori Kebijakan Publik.**

Dalam literatur klasik kebijakan publik, Thomas R. Dye menjadi salah satu tokoh utama yang mendefinisikan kebijakan secara ringkas namun sangat fundamental. Dalam bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy*, Dye menjelaskan bahwa:

*"Public policy is whatever governments choose to do or not to do."*

Thomas R. Dye (1972: 2).<sup>29</sup>

Definisi ini meskipun tampak sederhana, mengandung pemahaman mendalam mengenai esensi kebijakan publik sebagai tindakan atau ketidaktindakan pemerintah terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan aktif pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, pengalokasian anggaran, atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak atau membiarkan isu tertentu tanpa intervensi (*non-decision making*). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat hadir secara eksplisit maupun implisit, melalui bentuk peraturan formal atau melalui ketidakterlibatan negara dalam suatu isu tertentu.

Dye memandang kebijakan publik sebagai produk dari proses politik yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi, seperti eksekutif, legislatif, birokrasi, kelompok kepentingan, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil. Kebijakan bukanlah hasil dari perhitungan teknokratis semata, tetapi merupakan kompromi antara nilai, kekuasaan, dan strategi politik dari berbagai pihak. Oleh karena

---

<sup>29</sup> Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, hlm 2.

itu, analisis kebijakan publik harus mempertimbangkan konteks politik, dinamika kekuasaan, serta ideologi yang mewarnai proses pengambilan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan tidak bisa dipahami secara netral atau objektif, karena senantiasa dipengaruhi oleh konflik dan kepentingan.

Menurut Dye, kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, bersifat otoritatif, artinya dibuat oleh lembaga atau aktor negara yang memiliki legitimasi hukum. Kedua, berskala publik, karena dampaknya menysasar masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Ketiga, kebijakan terbentuk melalui mekanisme dan struktur institusional yang resmi. Keempat, kebijakan bersifat terbuka terhadap perubahan politik, karena isi dan arah kebijakan dapat bergeser sesuai konteks dan tekanan dari berbagai aktor. Dan terakhir, kebijakan selalu mengandung pilihan nilai, karena dalam setiap kebijakan terdapat pertimbangan moral mengenai apa yang dianggap penting, adil, atau prioritas.

Dalam penelitian ini, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas merupakan contoh dari kebijakan aktif pemerintah dalam merespons masalah yang dianggap merugikan sektor industri tekstil nasional dan berdampak pada aspek higienitas. Pemerintah memilih untuk bertindak dengan mengeluarkan regulasi larangan sebagai solusi atas isu ekonomi dan kesehatan. Namun, pendekatan Thomas R. Dye juga membuka ruang analisis terhadap apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebijakan pasif (*not to do*). Dalam hal ini, meskipun kebijakan pelarangan impor pakaian bekas diberlakukan, terdapat celah yang tidak ditangani secara memadai, seperti tidak adanya pengaturan atau pengawasan yang jelas terhadap aktivitas penjualan *thrifting*

melalui platform digital. Ketidakhadiran pemerintah dalam mengatur aspek ini, menurut Dye, juga merupakan bentuk kebijakan karena pemerintah secara sadar memilih untuk tidak mengintervensi atau menunda regulasi pada sektor tersebut. Keputusan semacam ini menimbulkan ruang abu-abu yang memungkinkan praktik *thrifting* tetap berkembang secara daring, tanpa kontrol yang jelas.

Dalam penelitian ini, keputusan yang diambil pemerintah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kepentingan industri tekstil domestik, tekanan kelompok produsen lokal, dan narasi nasionalisme ekonomi. Dengan menggunakan kerangka Dye, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kebijakan dari sisi isi atau hasilnya saja, tetapi juga menelaah

proses politik, kepentingan yang bermain, serta aktor yang diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, teori kebijakan publik Dye menjadi sangat penting dalam memberikan kerangka berpikir yang luas untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas secara kritis. Teori ini memungkinkan penelitian ini untuk melihat kebijakan sebagai produk pilihan politik, termasuk tindakan yang diambil maupun yang tidak diambil, serta menganalisis implikasi kebijakan terhadap keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan dinamika digitalisasi di sektor informal.

### **1.6.2 Teori Evaluasi Kebijakan.**

Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan melalui penilaian terhadap hasil dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan menyelesaikan permasalahan publik yang menjadi dasar pembentukannya.

Sejalan dengan itu, evaluasi kebijakan dipandang sebagai bagian penting dalam siklus kebijakan publik karena hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan, memperbaiki, mengubah, bahkan menghentikan suatu kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan kebijakan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Dalam penelitian kebijakan publik terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan. Model Goal Attainment yang dikembangkan oleh Tyler berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam lebih menitikberatkan pada evaluasi program melalui aspek konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain itu, terdapat teori implementasi kebijakan seperti Edward III yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn karena dinilai lebih sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dengan studi kasus Kota Jakarta. Berbeda dengan pendekatan yang hanya menilai pencapaian tujuan atau faktor-faktor implementasi kebijakan, teori William N. Dunn memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan secara lebih komprehensif melalui enam kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu mengatasi permasalahan yang ada, mendistribusikan manfaat secara adil, merespons kebutuhan masyarakat, serta memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya.

Oleh karena itu, teori William N. Dunn dipilih karena mampu memberikan kerangka evaluasi yang lebih menyeluruh dalam menilai keberhasilan maupun keterbatasan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus Kota Jakarta. Dengan menggunakan enam kriteria evaluasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan apabila hanya berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan atau aspek implementasi kebijakan semata.

William N. Dunn mengkonseptualisasikan evaluasi kebijakan sebagai suatu proses yang terstruktur, sistematis, dan rasional yang digunakan untuk menilai kebijakan publik melalui berbagai dimensi analisis. Dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Analysis: An Introduction*.

Dunn menguraikan enam kriteria fundamental yang digunakan dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dunn (2003: 423) menyatakan “*effectiveness refers to the extent to which a policy achieves its intended objectives*”.

Artinya, efektivitas mengukur keberhasilan kebijakan dalam menghasilkan *outcome* atau dampak nyata yang sesuai dengan target yang diharapkan oleh perumus

kebijakan. Penilaian terhadap efektivitas berfokus pada hasil akhir (*outcomes*), bukan sekadar pada pelaksanaan (*outputs*). Dengan kata lain, kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh di lapangan benar-benar mencerminkan tercapainya tujuan kebijakan tersebut, seperti perubahan perilaku masyarakat, peningkatan pelayanan publik, atau tercapainya kesejahteraan sosial sesuai sasaran.

2. Efisiensi, efisiensi tidak hanya berarti penghematan anggaran atau biaya rendah, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan antara *input* (sumber daya yang digunakan) dan output maupun *outcome* (hasil yang dicapai). Akan tetapi, efisiensi berkaitan erat dengan konsep *costeffectiveness*, yaitu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, suatu kebijakan dapat dinilai efisien apabila dapat mencapai tujuan secara optimal tanpa pemborosan sumber daya, baik itu dalam bentuk anggaran, waktu, tenaga kerja, maupun infrastruktur pendukung.
3. Kecukupan merupakan salah satu kriteria penting dalam evaluasi kebijakan yang berfokus pada sejauh mana hasil atau *output* dari kebijakan publik mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

William N. Dunn (2003: 431) menyatakan bahwa “*adequacy refers to whether the policy output is sufficient to resolve the problem.*”

Dengan kata lain, kecukupan menilai apakah kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang cukup besar untuk mengatasi inti persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau sektor terkait. Kriteria ini menyoroti apakah hasil kebijakan memiliki skala dan cakupan yang memadai untuk menghilangkan atau secara signifikan mengurangi akar masalah. Sebuah kebijakan bisa saja efektif (berhasil mencapai tujuan) dan efisien (hemat sumber daya), namun tetap dianggap *tidak cukup* apabila dampaknya terlalu terbatas, hanya menyentuh sebagian kecil populasi sasaran, atau tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.

#### 4. Keadilan.

William N. Dunn (2003: 436) menjelaskan bahwa *“equity concerns the distribution of policy outcomes and whether it is fair and just.”*

Artinya, evaluasi keadilan menekankan pentingnya menilai apakah manfaat maupun beban dari suatu kebijakan dibagi secara proporsional dan tidak diskriminatif. Aspek keadilan sangat penting untuk mencegah dominasi atau keberpihakan kebijakan terhadap kelompok tertentu, khususnya kelompok yang sudah memiliki akses, kekuasaan, atau sumber daya yang lebih besar. Sebuah kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan elit ekonomi atau industri besar, namun mengabaikan dampaknya terhadap kelompok rentan seperti pelaku usaha kecil, pekerja informal, atau masyarakat miskin, dapat dikatakan tidak adil meskipun mungkin efektif atau efisien.

#### 5. Responsivitas.

William N. Dunn (2003: 440) mendefinisikan responsivitas sebagai *“the extent to which policies respond to the preferences and values of stakeholders.”*

Dengan demikian, kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang dibentuk dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan suara, nilai, dan kondisi nyata di masyarakat. Responsivitas menekankan pentingnya dialog dua arah antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Artinya, kebijakan yang baik bukan hanya top-down, tetapi juga mampu mengakomodasi feedback dari bawah (bottom-up). Hal ini mencakup partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan, serta kesediaan pemerintah untuk menyesuaikan isi kebijakan apabila ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

#### 6. Ketepatan.

William N. Dunn (2003: 443) menyatakan bahwa *“appropriateness assesses whether policies are consistent with societal norms, institutional rules, and contextual factors.”*

Artinya, sebuah kebijakan dikatakan tepat apabila tidak hanya rasional secara administratif, tetapi juga dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam konteks lokal. Kriteria ini menjadi penting karena tidak semua kebijakan yang efektif secara teknokratis akan berhasil apabila bertentangan

dengan norma sosial, budaya lokal, atau struktur kelembagaan yang sudah mapan. Ketidaktepatan kebijakan dalam hal ini dapat menimbulkan penolakan sosial, hambatan institusional, bahkan konflik nilai dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Teori evaluasi kebijakan Dunn menekankan bahwa analisis kebijakan tidak boleh terbatas pada penilaian berbasis output saja. Sebaliknya, analisis kebijakan juga harus memperhitungkan dimensi kontekstual, berbasis hasil, dan berbasis nilai yang mempengaruhi nilai publik dan relevansi kelembagaan. Pendekatan holistik ini memungkinkan para pembuat kebijakan dan analis untuk menilai secara kritis tidak hanya apakah suatu kebijakan “berhasil” dalam arti teknis, tetapi juga apakah kebijakan tersebut adil secara sosial, tepat secara budaya, layak secara politik, dan berkelanjutan secara administratif dalam praktiknya.

Dengan diberlakukannya kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta, kerangka evaluasi dari William N. Dunn memberikan dasar yang kuat untuk menilai kinerja kebijakan ini di berbagai aspek. Kebijakan tersebut mungkin berhasil secara parsial dalam mengurangi peredaran fisik pakaian bekas ilegal, namun di sisi lain menimbulkan tantangan, terutama dari segi tingginya biaya penegakan hukum dan sulitnya koordinasi antar lembaga pemerintah, yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Dari segi kecukupan, kebijakan ini juga menghadapi hambatan karena maraknya pasar pakaian bekas secara daring (online) yang sulit dijangkau oleh sistem pengawasan yang ada saat ini.

Selain itu, kebijakan ini menimbulkan persoalan kesetaraan karena berpotensi merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan pakaian bekas sebagai pilihan ekonomis. Di saat yang sama, daya tanggap kebijakan ini terhadap perubahan perilaku masyarakat digital serta isu keberlanjutan masih terbatas. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bahkan dapat mendorong masyarakat kembali pada konsumsi fast fashion, yang justru berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal-hal ini menunjukkan pentingnya menggunakan dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn untuk melihat tidak hanya dampak langsung dari kebijakan, tetapi juga konsekuensi sistemik yang lebih luas.

---

<sup>30</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, 3rd ed. (New York: Pearson Education, 2003), 423–443.

## 1.7 Operasional Konsep.

Kriteria evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Mengingat keenam kriteria tersebut bersifat konseptual dan generik, diperlukan operasionalisasi indikator agar dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta secara kontekstual.

Operasionalisasi indikator ini disusun melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, untuk indikator yang berkaitan langsung dengan substansi dan tujuan eksplisit kebijakan, peneliti merujuk pada ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Pasal 2 Ayat 3 Permendag No. 40 Tahun 2022 secara eksplisit melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Permendag No. 47 Tahun 2025 dengan mencantumkan pakaian bekas berkode tarif (HS) 6309.00.00 sebagai barang dilarang impor, sekaligus mengatur penguatan penegakan hukum dan pengawasan bea cukai. Berdasarkan ketentuan tersebut, indikator efektivitas disusun untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam mengendalikan peredaran pakaian bekas impor melalui aspek pengawasan, penindakan, dan kepatuhan pelaku usaha. Demikian pula indikator keadilan disusun dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan ini secara eksplisit ditujukan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari persaingan pakaian bekas impor; tujuan perlindungan ini berpotensi menimbulkan ketegangan keadilan, mengingat pedagang pakaian bekas impor yang turut terdampak oleh pelarangan ini juga sebagian besar berstatus sebagai pelaku UMKM.

Selain itu, untuk indikator yang tidak diatur secara eksplisit dalam kedua Permendag tersebut, peneliti melakukan operasionalisasi langsung dari kriteria konseptual Dunn dengan menyesuaikannya pada konteks objek penelitian. Indikator efisiensi disusun untuk menilai perbandingan antara sumber daya yang digunakan (anggaran dan sumber daya manusia) dengan hasil pengawasan dan penindakan yang dicapai. Indikator kecukupan disusun untuk menilai sejauh mana

cakupan wilayah pengawasan dan sosialisasi kebijakan mampu menjangkau seluruh jalur peredaran pakaian bekas impor, baik luring maupun daring. Indikator responsivitas disusun untuk menilai kemampuan pemerintah dalam merespons aspirasi dan keluhan masyarakat maupun pelaku usaha pakaian bekas yang terdampak kebijakan. Sementara itu, indikator ketepatan disusun untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran maupun pihak yang terdampak.


Dengan demikian, indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil operasionalisasi peneliti yang memadukan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan substansi normatif Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Permendag No. 47 Tahun 2025, sehingga indikator yang dihasilkan tetap berpijak pada kerangka teori yang digunakan sekaligus relevan dengan konteks dan tujuan kebijakan yang dievaluasi.

**Tabel 1.1 Operasional Konsep**

<b>Variabel</b>	<b>Operasional</b>	<b>Indikator Pengukuran</b>
Efektivitas	Tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dan Penindakan Impor pakaian bekas.</li> <li>- Penurunan peredaran pakaian bekas ilegal.</li> <li>- Kepatuhan pelaku usaha.</li> </ul>
Efisiensi	Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggaran dibanding hasil.</li> <li>- Jumlah SDM vs hasil penindakan.</li> </ul>
Kecukupan	Sejauh mana kebijakan dapat mengatasi masalah secara menyeluruh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan wilayah yang diawasi.</li> <li>- Kecukupan sosialisasi</li> </ul>
Keadilan	Pemerataan dampak kebijakan terhadap seluruh kelompok masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak pada seluruh kelompok yang terdampak.</li> </ul>
Responsivitas	Kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan kritik masyarakat terkait kebijakan pelarangan impor pakaian bekas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggapan masyarakat mengenai apakah pemerintah mendengarkan pendapat publik.</li> <li>- Pandangan publik terhadap perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.</li> </ul>
Ketepatan	Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ingin diselesaikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian tujuan kebijakan dengan kondisi masyarakat.</li> <li>- Penerimaan publik terhadap kebijakan.</li> </ul>

## 1.8 Kerangka Berpikir.

Kerangka Berpikir digunakan untuk menentukan sebuah alur dan arah dalam mencapai penelitian yang akan dilakukan, sehingga meminimalisir penelitian yang tidak terarah. Penelitian ini menyajikan kerangka Berpikir sebagai berikut:



## **1.9 Metode Penelitian.**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menyelidiki kebijakan larangan impor pakaian bekas di Jakarta. Metodologi ini bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan, proses pengawasan, dan dinamika yang timbul selama keberlangsungan kebijakan tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dengan informan kunci yang terlibat langsung dan terdampak oleh kebijakan tersebut informan ini meliputi perwakilan dari lembaga pemerintah terkait seperti otoritas Bea Cukai, Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pelaku Usaha Pakaian Bekas, serta Konsumen Pakaian Bekas. Format wawancara mendalam memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menggali pandangan peserta sambil memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, termasuk undang-undang dan peraturan, dokumen resmi pemerintah, catatan penegakan hukum, artikel media, dan penelitian ilmiah yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis mengorganisir temuan sesuai dengan aspek evaluasi kebijakan dan hambatan yang dihadapi selama keberlangsungan kebijakan.

Dengan mengikuti metode ini, penelitian bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan bagaimana kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dilaksanakan berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta dan mengidentifikasi hambatan signifikan yang dihadapi.

### **1.9.2 Lokasi dan Subjek Penelitian.**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta sebagai studi kasus, yang menjadi pusat utama kegiatan thrifting di Indonesia sekaligus wilayah yang terdampak langsung oleh kebijakan pelarangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Permendag No. 40 Tahun 2022. Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya dinamika perdagangan, digitalisasi, dan volume pasar thrifting, seperti di Pasar Senen, Pasar Baru, dan pusat-pusat perbelanjaan modern yang menyediakan barang preloved.

Subjek dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat serta terdampak oleh kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Jakarta. Pertama, pejabat pemerintah dan non-pemerintah yaitu, Bea Cukai dan Kamar Dagang Industri Indonesia yang berperan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dan penindakan. Selanjutnya, pelaku usaha pakaian bekas, juga menjadi bagian dari subjek penelitian. Konsumen pakaian bekas, khususnya dari kalangan anak muda dan masyarakat urban yang aktif berbelanja di wilayah Jakarta, juga menjadi perhatian dalam penelitian ini.. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, yang mempertimbangkan relevansi dan kontribusi informan dalam memberikan pemahaman mendalam terkait keberlangsungan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas.

### **1.9.3 Sumber dan Jenis Data.**

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Pemilahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid, komprehensif, dan relevan guna mengevaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta secara holistik.

#### **1. Data Primer.**

Data primer diperoleh secara langsung dari subjek yang menjadi objek studi melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses interaksi peneliti dengan informan dalam setting sosial tertentu.<sup>31</sup> Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>31</sup> Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 137.

**Table 1.2 Deskripsi Informan Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Informan 1	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DKI Jakarta, Divisi Penindakan dan Penyelidikan.
2.	Informan 2	Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Divisi Pengawasan dan Pengendalian Usaha
.3.	Informan 3	Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Industri Indonesia.
4.	Informan 4	Pelaku Usaha Pakaian Bekas Pasar Senen (SH)
5.	Informan 5	Pelaku Usaha Pakaian Bekas Pasar Baru (AW)
6.	Informan 6	Pelaku Usaha Pakaian Bekas Pasar Senen (TN)
7.	Informan 7	Konsumen pakaian bekas (Bimo)
8.	Informan 8	Konsumen pakaian bekas (Wanda)
9.	Informan 9	Konsumen pakaian bekas (Tika)
10.	Informan 10	Konsumen pakaian bekas (Dito)

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung terhadap kebijakan dan dampaknya.

## 2. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia dan terdokumentasi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, berita media, artikel ilmiah, hasil survei, serta dokumen publik lainnya. Data ini digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan konteks teoritis serta normatif dalam analisis. Sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong (2019), data sekunder dalam penelitian kualitatif membantu melengkapi dan memperluas pemahaman terhadap realitas sosial yang sedang dikaji.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu penggabungan berbagai jenis data untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis.

### 1.9.4 Teknik analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), dikombinasikan dengan kerangka evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2003). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses, tantangan, dan dampak dari kebijakan secara mendalam dan menyeluruh.

Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif meliputi tiga tahap utama yang dilakukan secara simultan dan saling berulang, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Data diklasifikasikan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan.
2. Penyajian Data (*Data Display*), data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks tematik, dan kutipan wawancara. Tujuannya untuk memudahkan analisis mendalam terhadap keberlangsungan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Jakarta.

---

<sup>32</sup> Moleong, Lexy J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 157.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*), kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola dan temuan yang muncul dari data lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Proses ini dilakukan secara terus-menerus dan divalidasi melalui triangulasi sumber data.

Dengan pendekatan ini, analisis data tidak hanya menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian yang mendalam terhadap keberhasilan, tantangan, dan dampak kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan kriteria evaluasi yang sistematis. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang relevan, valid, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan kebijakan publik ke depan.

### **1.9.3 Uji Keabsahan Data.**

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Moleong (2018), triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih dapat dipercaya.

Penerapan triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yang terlibat dalam kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), pelaku usaha pakaian bekas impor, serta konsumen pakaian bekas impor. Selain itu, data hasil wawancara juga dibandingkan dengan berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan instansi, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat membandingkan berbagai perspektif yang berasal dari pihak pelaksana kebijakan, pelaku usaha, maupun konsumen sehingga data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sudut pandang.